



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
DAN
KOPERASI PEGAWAI NEGERI “BATIH KARYA SENTOSA”

Nomor : 02/HK.230/L.19/01/2026

Nomor : 01/KK_BKS/01/2026

TENTANG

PEMANFAATAN SARANA PELATIHAN BERUPA ALSINTAN

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (05/01/2026), bertempat di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang bertandatangan dibawah ini :

1. Gunawan, SP., M.Si : Kepala Balai Besar Pelatihan (BBPP) Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan (BBPP) Kupang yang beralamat di Jl. Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur – selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Marthen Leonard Ressie, SP., M.Si : Ketua Koperasi Pegawai Negeri “Batih Karya Sentosa” dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri “Batih Karya Sentosa” yang beralamat di Jl. Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur – selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama operasional sewa penyewaan alat mesin pertanian di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membuat suatu kesepakatan bersama tentang harga dari sewa penyewaat alat mesin pertanian di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan meliputi penyewaan alat mesin pertanian di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nimor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165.PMK.06/2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83.PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Cara Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup BPPSDMP Kementian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tentang Pemberhentiaan, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang Nomor : S-267/MK/KNL.1405/2025 tentang Surat Persetujuan Sewa Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Kementerian Pertanian c.q. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
13. Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor 69/Kpts/PL.310/I.19/10/2025 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan Alsintan mempunyai **HAK** sebagai berikut:

- a) Menerima pembayaran atas penyewaan alat pertanian (traktor dan combine harvester) dari **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan Alsintan mempunyai **KEWAJIBAN** sebagai berikut:

- a) Menyediakan alat mesin pertanian dalam kondisi baik, layak serta siap beroperasi ketika di sewa oleh **PIHAK KEDUA**;

2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan Alsintan mempunyai **HAK** sebagai berikut:

- a) Menggunakan Alsintan serta membayar biaya sewa kepada pihak pertama sesuai dengan aturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan Alsintan mempunyai **KEWAJIBAN** sebagai berikut:

- a) Melakukan perawatan rutin dan ketika ada kerusakan pada Alsintan yang disewa, maka beban perbaikan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dengan berkoordinasi terlebih

dahulu dengan **PIHAK PERTAMA**;

- b) Melunasi segala tagihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya tagihan (*invoice*) oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetorkan ke Bendahara Penerima BBPP Kupang.
- c) Menyediakan tenaga operator yang berpengalaman atau ahli guna melaksanakan pekerjaan secara optimal dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama penyewaan alat mesin pertanian ini selama 1 tahun semenjak ditanda tangannya perjanjian kerjasama.
2. Kerjasama penyewaan alat mesin pertanian dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan jangka waktu paling lama 3 tahun.

Pasal 6

TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kerjasama yaitu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembayaran jasa penyewaan alat mesin pertanian sesuai dengan Surat nomor: S-267/MK/KNL.1405/2025 tanggal 06 Oktober 2025, Perihal Persetujuan Sewa Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan pada Kementerian Pertanian c.q. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang a.n. Menteri Keuangan untuk pembayaran jasa penyewaan alat mesin pertanian ke Rekening Kas Umum Negara Kode Mata Anggaran Penerimaan 425132 selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Harga Sewa Traktor dengan harga sewa sejumlah Rp. 13.945.208 per tahun.
- 2) Harga Sewa Combine Harvester dengan harga sewa sejumlah Rp. 12.394.166 per tahun.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
 - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** harus memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah,

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam hal ini **PIHAK KEDUA**;
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dalam ayat 2 pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala arsip dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 13

LAIN - LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Perubahan atas naskah perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 14

PENUTUP

1. Perjanjian ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali jika sewaktu-waktu terjadi perubahan untuk tarif sesuai aturan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sa,a, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Gunawan, SP., M.Si
Kepala BBPP Kupang

PIHAK KEDUA



Marthen Leonard Ressie, SP., M.Si
Ketua Koperasi Batih Karya Sentosa